



LEMBARAN KALURAHAN NGORO-ORO
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGGIDUL
NOMOR : 5 **TAHUN : 2024**

PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGORO-ORO,

- Menimbang : a. bahwa pungutan kalurahan merupakan salah satu sumber pendapatan kalurahan yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan kalurahan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian kalurahan;
- b. bahwa Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pada saat ini sehingga perlu diatur kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Keputusan Bersama dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor : 25/SKB/V/2017, nomor : 590-3167A Tahun 2017, nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kalurahan Ngoro-oro Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2018 Nomor 3);

20. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Ngoro-oro (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGORO-ORO
dan
LURAH NGORO-ORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PUNGUTAN
KALURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
- 3) Bupati adalah Bupati Gunungkidul
- 4) Kapanewon adalah Kapanewon Patuk
- 5) Kalurahan adalah Kalurahan Ngoro-oro
- 6) Lurah adalah Lurah Ngoro-oro
- 7) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang disebut dengan Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Ngoro-oro
- 8) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disebut dengan APBKal adalah APBKal Kalurahan Ngoro-oro
- 9) Peraturan Kalurahan adalah Peraturan yang dibuat oleh Bamuskal bersama Lurah Ngoro-oro
- 10) Pungutan Kalurahan adalah sebagai salah satu pendapatan asli kalurahan yang merupakan arah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

BAB II

JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 2

Jenis Pungutan Kalurahan yang dapat dipungut oleh pemerintah Kalurahan antara lain :

- 1) Pungutan yang berasal dari pengelolaan kekayaan Kalurahan, meliputi :
 - a. Sewa bangunan milik kalurahan; dan
 - b. Sewa Peralatan.

- 2) Pungutan yang berasal dari tanah kas Kalurahan, meliputi :
 - a. Tanah kas untuk didirikan bangunan; dan
 - b. Tanah kas untuk fasilitas umum/lapangan olah raga.
- 3) Pungutan Kalurahan yang berasal dari iuran masyarakat sebagai pelaksanaan dan pengajuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);

Pasal 3

Rincian jenis dan besaran pungutan kalurahan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kalurahan ini.

Pasal 4

Pengaturan pungutan sebagaimana Pasal (2) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Lurah, keputusan Lurah dan atau perjanjian sewa.

BAB III

KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 5

- 1) Pemerintah Kalurahan mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pungutan Kalurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pungutan Kalurahan sebagaimana ayat 1) dilaksanakan melalui sistem pelayanan satu pintu dengan menunjuk bendahara kalurahan sebagai penerima pungutan.
- 3) Pungutan Kalurahan yang telah ditarik oleh pemerintah kalurahan Ngoro-oro tidak dapat diminta kembali.

BAB IV

PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 6

- 1) Perencanaan pengelolaan pungutan kalurahan sebagaimana pasal 2 (dua) Peraturan Kalurahan ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).
- 2) Semua pendapatan yang berasal dari pungutan kalurahan sebagaimana ayat 1) dimasukkan dalam Pendapatan Asli Kalurahan.
- 3) Pungutan sebagaimana dimaksud pasal 2 (dua) peraturan Kalurahan ini tidak dibenarkan digunakan untuk membiayai kegiatan lain selain dari rencana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal).
- 4) Hasil pungutan Kalurahan dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan Pemberdayaan masyarakat.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan Kalurahan yang berasal dari pungutan Kalurahan dituangkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan.

Pasal 8

Apabila dipandang perlu, Lurah dapat menetapkan Keputusan Lurah guna pelaksanaan peraturan Kalurahan ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan Kalurahan ini, Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

- 1) Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- 2) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Ngoro-oro
pada tanggal 12 November 2024
LURAH NGORO-ORO,

ttd.
SUKASTO

Diundangkan di Ngoro-oro
pada tanggal 12 November 2024
CARIK NGORO-ORO

ttd.
DALYUNI

LEMBARAN KALURAHAN NGORO-ORO TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN

JENIS DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN KALURAHAN

No	Jenis Pungutan	Besaran Tarif (Rp)	Jangka Waktu/Satuan/Pengguna
A	Sewa Bangunan Kalurahan		
1	Balai Kalurahan		
	a. Untuk hajatan Warga Lokal	200.000	Per hari
	b. Untuk hajatan Warga Luar Kalurahan	500.000	Per hari
	c. Untuk kegiatan orpol/ormas	600.000	Per hari
	d. Untuk kepentingan lainnya	400.000	Per hari
B	Sewa Peralatan		
	a. Kursi Lipat di tempat	5.000	Per hari/kursi
	b. Meja panjang	10.000	Per hari/meja
C	Sewa Tanah Kas Kalurahan		
1	Sertifikat no.00003, Persil 226/Klas IV (SD Ngoro-oro)	600.000	Per tahun
2	Sertifikat no.00005, Persil 56/Klas III (SD Sokasari)	600.000	Per tahun
3	Letter C.419, Persil194/Klas III (Puskesmas Patuk II)	1.000.000	Per tahun
4	Letter C.415, 192/Klas II (Kuliner Bendo)	100.000	Per bulan
5	Letter C.424, 257/Klas III (Lapangan Olahraga)		
	a. Kegiatan Komersial/bisnis	500.000	Per hari
	b. Kegiatan Sosial Warga Luar Kalurahan	500.000	Per kegiatan
	c. Kegiatan Olah raga Warga Luar Kalurahan	100.000	Per hari
	d. Lainnya	100.000	Per hari
D	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap		
	a. Setifikasi Tanah/ Pendaftaran Tanah	150.000	Per bidang

Ngoro-oro, 12 November 2024
LURAH,

ttd
SUKASTO